



## PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2016/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Hadijah binti Abubakar**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rumu RT.006 RW. 003 Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Ahmad bin Saleh**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di semula di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 774/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 03 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Nopember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350 / 23 / XI / 1998 tanggal 15 Nopember 1998);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Jumrati (P) umur 8 tahun;



3. Bahwa, sejak bulan Oktober 2009, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

**A. PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. SUBSIDAIR**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat di hadir adik kandunginya datang menghadap ke muka sidang tanpa surat kuasa dari penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);


Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;


Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M.Agus Sofwan Hadi dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

Ketua Majelis,  
  
Mulyadi, S.Ag






Hakim Anggota,

  
M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,

  
Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

  
Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 0.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 294.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 350.000,-